

**PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID 19  
DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H**



**Disusun Oleh :**

**MZ Asfen Nasrullah Harahap**

**18230003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID 19  
DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MZ Asfen Nasrullah Harahap**

**NIM. 18230003**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KRASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2022

Penulis



MZ Asfen Nasrullah H

NIM 18230003

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara MZ Asfen Nasrullah H. NIM 18230003 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID 19  
DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui


Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H  
NIP. 196509192000031001

## BUKTI KONSULTASI

### BUKTI KONSULTASI

NAMA : MZ Asfen Nasrullah Harahap  
NIM : 18230003  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dr.M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H  
Judul Skripsi : PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 12 November 2021	Proposal	
2	Jumat, 15 November 2021	Revisi Judul Skripsi	
3	Minggu, 21 November 2021	Revisi Latar Belakang	
4	Senin, 22 November 2021	Revisi Sistematika Penulisan	
5	Selasa, 15 Februari 2022	Revisi Metpen	
6	Selasa, 22 Februari 2022	PPT Seminar Proposal	
7	Senin, 28 Februari 2022	Revisi Setelah Seminar Proposal	
8	Jum'at , 4 Maret 2022	Outline BAB IV	
9	Jumat, 29 April 2022	Revisi BAB IV	
10	Senin, 16 Mei 2022	ACC BAB IV, BAB V, Abstrak	

Malang, 16 Mei 2022

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
(Siyasah)



MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.

NIP 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara MZ Asfen Nasrullah Harahap (18230003), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

#### PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+

Dewan Penguji :

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 1984052020160801132

()  
Ketua

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H  
NIP. 196509192000031001

()  
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

()  
Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2022

()  
Mudiman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

v

## **MOTTO**

“Teruslah Berusaha Hadapi Semua Rintangannya Maka Kesuksesan Akan Datang Dan  
Jangan Lupa Selalu Berdoa”

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2021

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Mamah Mahmuda dan Papah Pambela Harahap, Adek M Banda Tsani Harahap, Adek Ainiya Zahra Nasban Harahap serta semua keluarga yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan sampai saat ini.
8. Nenek ku tersayang nenek Umayah yang selalu memberikan nasihat dan selalu mendukung cucunya untuk menjadi sukses.



9. Temen-temen tetangga kamar di kontrakan Ibrahim Ardyga,,Muhajir Salim Kancil, Sulhan Asyrofi yang selalu menghibur penulis walaupun kadang suka membuat penulis pusing.
10. Syaif Al-Haq yang selalu membantu skripsi saya dan menjadi teman belajar yang baik.
11. Abang Arlen Halomoan yang suka buat kesel tapi membimbing saya juga terimakasih sudah ikut serta membantu saya sampai penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 15 Mei 2022

Penulis



MZ Asfen Nasrullah H

NIM 18230003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan“ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khaerun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*

4. *Billâh* „*azzawajalla*

**F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>7</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
<b>E. DEFINISI OPERASIONAL .....</b>	<b>9</b>
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. PENELITIAN TERDAHULU.....</b>	<b>16</b>
<b>B. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
1. Teori Pengawasan.....	25
2. Teori Kewenangan .....	33
3. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd.....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>44</b>

<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>46</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Peran DPRD Kabupaten Malang Dalam Mengawasi APBD Tahun 2021 Di Masa     Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>54</b>
1. Tahapan Perencanaan .....	62
2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan.....	71
3. Tahapan Evaluasi Anggaran.....	84
<b>C. Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD     tahun 2021 .....</b>	<b>85</b>
1) Adanya <i>Refocusing</i> Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	86
2) Minimnya Kominikasi DPRD Dengan Masyarakat.....	87
3) Cakupan pengawasan dalam pengelolaan APBD yang luas .....	88
<b>BAB V .....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan.. .....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

MZ Asfen Nasrullah Harahap, NIM 18230003, 2022, *Peran DPRD Kabupaten Malang Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pengawasan APBD Tahun 2021* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

---

---

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Pengelolaan APBD.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD, dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD tahun 2021, pada pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun 2021 mengalami serapan APBD yang sangat rendah yaitu hanya 11,9 % pada pertengahan bulan juni dan 70 % di bulan desember yang menjadi sektor lemahnya serapan APBD di Kabupaten Malang ialah pekerjaan umum permasalahan yang dikulik dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran DPRD Kabupaten Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pengelolaan APBD Tahun 2021, dan faktor apa saja yang menghambat fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD 2021.

Dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Dengan terjun langsung ke lapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke DPRD Kabupaten Malang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara secara langsung kepada Ketua, Wakil Ketua dan Kasubag Penganggaran DPRD Kabupaten Malang, kemudian ditambahkan dengan observasi dan dokumentasi terkait dengan data yang diambil. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini *pertama* : bahwa peran DPRD Kabupaten Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan APBD 2021 ialah dengan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan serapan APBD di masa pandemic covid 19 melalui komisi-komisi di lingkungan DPRD Kabupaten Malang, dengan menerapkan tahapan-tahapan dalam pengawasan berupa tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan pengawasan, tahapan evaluasi anggaran dengan menggunakan metode langsung dan formal. *Kedua* : Terdapat faktor yang menghambat pengawasan DPRD Kabupaten Malang ialah adanya refocusing anggaran sebanyak 3x, minimnya komunikasi DPRD dengan Masyarakat, cakupan pengawasan terlalu luas.



## ***ABSTRACT***

MZ Asfen Nasrullah Harahap, NIM 18230003, 2022, The Role of the Malang Regency DPRD During the Covid-19 Pandemic in Supervision of the 2021 APBD Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang . Supervisor : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

---

---

Keywords: Implementation, Supervision Function, Budget Management.

The implementation of the supervision of APBD management by the regional government is carried out by the DPRD, in this study will examine the supervisory function of the Malang Regency DPRD on the management of the 2021 APBD, in the implementation of the 2021 APBD management, the absorption of the APBD is very low, which is only 11.9% in mid-June. and 70% in December which is the sector of the weak absorption of the APBD in Malang Regency is public works, the problems studied in this study are how the role of the Malang Regency DPRD in carrying out the supervisory function in the 2021 APBD management, and what factors hinder the supervisory function of the Regency DPRD. Malang on the management of the 2021 APBD.

In writing this thesis, it is included in the type of empirical juridical research using a sociological juridical approach, namely examining the applicable legal provisions and seeing what is happening in the field. The data collection method used in this study was through direct interviews with the Chair, Deputy Chair and Head of the Malang Regency DPRD Budgeting Subdivision, then added with observations and documentation related to the data taken kulaitatif.

The results of this study are that *One*: the role of the Malang Regency DPRD in carrying out the supervisory function of the 2021 APBD management is to ask the Regional Apparatus Organizations (OPD) to increase the absorption of the APBD so that during the COVID-19 pandemic through commissions within the Malang Regency DPRD, by implementing the following steps: in supervision in the form of planning stages, stages of implementation of supervision, stages of budget evaluation using direct and formal methods. *Two* : There are factors that hinder the supervision of the Malang Regency DPRD, namely the existence of 3x budget refocusing, the lack of communication between the DPRD and the community, the scope of supervision is too broad.

## مُلخَّصُ البَحْث

محمد زمال اسفين نصرالله هراهاف، ١٨٢٣٠٠٠٣، تنفيذ الوظيفة الإشرافية لمجلس النواب الإقليمي في مالانج ريجنسي بشأن إدارة ميزانية الإيرادات والنفقات الحكومية (APBD) للسنة المالية 2021، كلية الشريعة، جامعة الحكومية الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرفة: الدكتور محمد عون الحكيم الماجستير.

الكلمة الرئيسية: التنفيذ، وظيفة الإشراف، إدارة الميزانية.

يبحث هذا البحث في تنفيذ الوظيفة الإشرافية لمجلس ممثلي الشعب الإقليمي في مالانج ريجنسي بشأن إدارة السنة المالية. هناك العديد من المشكلات التي تمت دراستها في هذه الدراسة، وهي شكل تنفيذ الوظيفة الإشرافية لمقاطعة مالانج ريجنسي مجلس ممثلي الشعب الإقليمي لعام 2021 APBD استنادًا إلى اللائحة الإقليمية رقم لعمام بشأن الميزانية الإقليمية والعوامل الداعمة والمثبطة في تنفيذ الوظيفة الإشرافية لمجلس ممثلي الشعب الإقليمي في مالانج لعام 2021. APBD. فيما يتعلق بتنفيذ الوظيفة الإشرافية لمجلس النواب الإقليمي على إدارة ميزانية مالانج، يتم تضمين كتابة هذه الأطروحة في نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي، أي فحص الأحكام القانونية المعمول بها ومعرفة ما يحدث في هذا المجال. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال المقابلات المباشرة مع الرئيس ونائب الرئيس ورئيس قسم الموازنة الفرعي لمجلس ممثلي الشعب الإقليمي في مالانج ريجنسي، ثم تمت إضافته بالملاحظات والوثائق المتعلقة بالبيانات المأخوذة. يهدف استخدام النهج القانوني الاجتماعي في هذه الدراسة على مستوى البحث المعياري إلى تحديد القواعد القانونية المتعلقة بوظيفة المجلس التمثيلي الشعبي الإقليمي الذي يتبعه إجراء بحث تجريبي يشارك بشكل مباشر في هذا المجال، وفي هذه الحالة إجراء بحث في مجلس ممثلي الشعب الإقليمي في مالانج ريجنسي لمعرفة تنفيذ اللائحة. الوظيفة الإشرافية المعيارية لمجلس ممثلي الشعب الإقليمي المتعلقة بتنفيذ الوظيفة الإشرافية لمجلس ممثلي الشعب الإقليمي في إدارة الميزانية الإقليمية في مالانج ريجنسي.

نتائج هذه الدراسة هي أن تنفيذ الوظيفة الإشرافية لمجلس النواب الإقليمي لإدارة ميزانية مالانج 2021 ، أي من خلال تنفيذ مراحل في شكل مراحل التخطيط ، ومراحل تنفيذ الإشراف ، ومراحل تقييم الميزانية باستخدام الأساليب المباشرة والرسمية ، وفي تنفيذ إشراف APBD لعام 2021 ، واجه مجلس ممثلي الشعب الإقليميين في مالانج ريجنسي العديد من العوامل المثبطة ، وهي إعادة تركيز الميزانية ، وكان نطاق الإشراف واسعاً للغاية ، وانعدام التواصل بين الإقليم مجلس نواب الشعب والمجتمع. من العوامل الداعمة وجود علاقة جيدة بين مجلس نواب الشعب الإقليمي ورئيس الإقليم ، وانفتاح وسائل الإعلام في إقامة العلاقات والإشراف.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara hukum, Republik Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum serta menyelenggarakan sistem hukum secara tertib. Dalam kehidupan modern ini, sangat penting untuk memiliki pemerintahan daerah yang baik. Pemerintah daerah tidak hanya mengatur kebutuhan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola pemerintahan daerah dan melaksanakan semua kegiatan pemerintah daerah. Baik dalam hal memberdayakan sumber dayanya. Berdasarkan pelaksanaan kewenangan, Pemerintah kabupaten dan kota diberikan keleluasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri atau disebut juga dengan desentralisasi.<sup>1</sup>

Pentingnya desentralisasi dalam suatu negara bagian merupakan bentuk toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka memberdayakan sumber dayanya dan melaksanakan sesuatu yang dapat menjadi masalah anggaran bagi daerah. Otonomi daerah merupakan inti dari pelaksanaan pemerintahan yang terdesentralisasi. Konsep otonomi daerah pada hakikatnya

---

<sup>1</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004),23

berarti adanya kebebasan memilih bagi daerah atas prakarsanya sendiri, baik dalam politik maupun administrasi. Oleh karena itu, kemandirian daerah menjadi isu penting dan tidak melibatkan campur tangan pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia berlaku mulai tahun 1999 dengan berlandaskan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah berguna untuk meningkatkan perubahan lingkungan ekonomi, politik dan sosial.

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>3</sup>

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, 18

<sup>3</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 12

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan pemerintah daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain.

DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan APBD, Pengawasan terhadap APBD dilaksanakan dalam hal penyusunan APBD, tahap pelaksanaan, maupun saat pertanggungjawaban. Pengawasan APBD oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal, yaitu aspek pengawasan APBD yang dilakukan oleh suatu lembaga yang sama sekali berasal di luar pemerintah. Dengan demikian antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Pengawasan eksternal oleh DPR/DPRD dikenal pula sebagai pengawasan legislatif (wasleg). Pada akhir periode anggaran, Pemda juga harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD tersebut kepada DPRD.<sup>5</sup>

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan

---

<sup>5</sup> Dedi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 39.

wewenang, salah satu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 huruf c.<sup>6</sup> Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa, dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasikan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Terdapat Perda yang mengatur pengalokasian APBD tahun anggaran 2021 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 08 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Yang di dalamnya mengatur pengeluaran dan pemasukan dan APBD.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemerintahan daerah, DPRD sebagai bentuk lembaga yang mengontrol jalan nya kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh eksekutif. Terdapat beberapa bentuk pengawasan atau hak yang di miliki oleh lembaga legislatif dalam pengawasan ini yaitu hak meminta pertanggungjawaban gubernur, bupati, hak penyelidikan (angket), hak meminta keterangan (interpelasi), hak perubahan atas rancangan peraturan daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan rancangan peraturan daerah, hak menentukan anggaran belanja DPRD, dan yang paling penting bahwa dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

<sup>7</sup> Perda No 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

penentuan diterima tidaknya Rancangan APBD yang diusulkan oleh eksekutif, DPRD memiliki hak yang sangat besar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 149, yang sangat berkaitan pada Pasal 365 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kotamemiliki fungsi<sup>8</sup>:

1. Pembentukan Perda Kabupaten/ Kota (legislasi)
2. Anggaran (*Budgeting*) dan
3. Pengawasan (*Controlling*)

Pada fungsi pengawasannya dalam hal ini pengawasan terhadap implementasi PERDA yang di laksanakan oleh eksekutif dan juga mempunyai pengawasan dalam hal pelaksanaan dana APBD kabupaten/kota.

Kabupaten Malang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

---

<sup>8</sup> Pasal 365 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Malang tahun 2021, penduduk kabupaten Malang berjumlah 2.654.448 jiwa (2021), dengan kepadatan 752 jiwa/km

PERDA NO 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pasal 2 yang berbunyi APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp4.295.120.783.702,00 (empat triliun dua ratus Sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.<sup>9</sup>

Fungsi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD dicantumkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 pasal 28 ayat c yang berbunyi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, dalam pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Malang terdapat mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang di atur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 pasal 26 ayat 2 yaitu Rapat Kerja Komisi dengan pemerintah daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan DPRD tidak jarang, tidak dapat terwujud dan

---

<sup>9</sup> Pasal 2 PERDA NO 08 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun Anggaran 2021

akhirnya DPRD berujung pada penurunan citra didepan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran DPRD atas tugas, wewenang dan fungsi-fungsi yang diembannya merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena seluruh masyarakat memberi kepercayaan penuh terhadap DPRD agar menjalankannya sesuai dengan keinginan dan dapat bermanfaat untuk rakyat yang di wakili olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi penting karena salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi pengawasan dan karena adanya problem yaitu dalam pengalokasian dana APBD untuk penanganan Covid 19 kurang responsif dan serapan APBD nya sangat rendah dengan terjadinya dampak yang sangat penting pada masyarakat maka perlu adanya pengawasan agar dana APBD tersebut benar-benar dialokasikan sesuai dengan apa yang sudah di anggarkan.

DPRD Kabupaten Malang sebagai salah satu badan yang berfungsi mengawasi pengelolaan APBD Kabupaten Malang. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **PERAN DPRD KABUPATEN MALANG DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PENGAWASAN APBD TAHUN 2021.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPRD Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan

APBD tahun 2021 dimasa pandemi covid 19 ?

2. Faktor apa saja yang menghambat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tahun 2021 ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran DPRD Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pengawasan APBD tahun dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD tahun 2021.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk disiplin hukum tata negara baik dari aspek teoritis maupun praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD, khususnya kepada DPRD Kabupaten Malang dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menerapkan kepatuhan hukum dan DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengalokasian dan APBD dalam pemerintahan daerah.
- c) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, dan dapat menjadikan referensi dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. PERAN**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

## 2. DPRD

Peran pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945<sup>11</sup> beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan daerah adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya

---

<sup>11</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*).<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

### 3. PANDEMI COVID 19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.<sup>13</sup>

Dampak yang terjadi dengan adanya pandemic covid 19 di indonesia beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jemaah Indonesia batal berangkat umrah. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 65.

<sup>13</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19#cite\\_note-Gorbalenya-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19#cite_note-Gorbalenya-3)

menurun. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Impor barang menjadi terhambat.<sup>14</sup>

#### 4. PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD tahun 2021 merupakan suatu bentuk check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif yang guna untuk menerapkan peraturan dan pengelolaan APBD dengan baik. DPRD memiliki fungsi pengawasan terkait kinerja yang dilakukan oleh Bupati, dengan adanya fungsi pengawasan tersebut maka DPRD dapat melakukan perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk

---

<sup>14</sup><https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>

<sup>15</sup> Victor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) 19.

menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan.

Dalam melaksanakan pengawasannya DPRD menggunakan controlling melalui bagaimana pencapaian dalam pelaksanaan pengelolaan dana APBD dengan mengkaji perda yang sudah dibuat dalam pengalokasian dana APBD untuk mencapai tujuan yang sudah dimusyawarahkan bersama antara DPRD dan Bupati.

## 5. APBD

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan kepanjangannya, pengertian APBN yakni suatu bentuk penyusunan anggaran rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini yakni pemerintah tingkat II kabupaten/kota, atau pemerintah daerah tingkat I atau provinsi. Sementara merujuk pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah, termasuk tujuan APBD.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulis membagi menjadi lima bab sistematika pembahasan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk mempermudah dalam menyusun



dan memahami penelitian secara sistematis maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam beberapa bab dengan pembagian sebagai berikut :

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, sistematika pembahasan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini bagian ketiga, penulis memaparkan cara penelitian yang akan di pakai peneliti untuk menunjukkan serangkaian tahapan di dalam mengumpulkan data yang jelas dan lengkap, di dapat dari lokasi penelitian dengan pengelompokan data, antara lainnya adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti, pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data yang diperoleh, cara/metode dalam mengumpulkan data, dan cara/metode dalam mengolah data yang di dapat.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupunsekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari seluruh pemaparan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran terhadap pihak terkait tentang tema penelitian yang diangkat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa skripsi, jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat berupa tesis maupun disertasi yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. Ilham Fahma Setiawan, dengan penelitiannya yang berjudul, **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

**Daerah Kabupaten Subang.** Ilham Fahma Setiawan Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, telah menyelesaikan hasil penelitiannya tahun 2014 Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil rumusan masalah mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang, jenis penelitian yang diambil deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data sumber data yang diperoleh ialah data primer dan data sekunder, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti mengenai bagaimana pengalokasian APBD Kabupaten Subang. perbedaan dari penelitian ini adalah membahas pelaksanaan pengelolaan APBD tahun 2009-2014 yang memiliki jangka waktu 5 tahun masa anggaran. dan pada saat itu tidak ada pandemic covid 19 yang membuat refocusing anggaran APBD besar-besaran yang menjadi pemhanbat pengawasan APBD dan menurun nya serapan APBD, Dalam hasil penelitian ini penulis melakukan wawancara ke beberapa anggota DPRD setempat dan mendapatkan solusi dalam pengalokasian APBD anggota DPRD terjun ke Masyarakat untuk mengatuhi kebutuhan yang perlu di lakukan, dan mengadakan BIMTEK untuk anggota DPRD guna untuk mendapatkan wawasan yang luas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ilham Fahma Setiawan, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang", Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.

2. Rusman Arif dengan penelitiannya yang berjudul **Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Apbd Tahun Anggaran 2009)** Rusman Arif Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menyelesaikan penelitian pada tahun 2009 Penelitian ini dilakukan di Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian yuridis empiris melalui teknik pengolahan data kualitatif melihat langsung kondisi yang terjadi di DPRD Kabupaten pasaman, Rumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini yaitu apa faktor penghambat dalam pengalokasian dana APBD yang mana memiliki kejanggalan dalam pengalokasian nya, hasil penelitian peneliti mendapatkan hasil penelitian nya dengan berkedok penguasaan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan yaitu dengan untuk selalu cntroling ke lapangan bagaimana dengan pengalokasian dana APBD, persamaan yaitu meneliti pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, dalam penelitian ini lebih membahas kepada faktor-faktor kendala yang ada dalam pengawasan nya dan penelitian nya ada di DPRD Kabupaten Pasaman.<sup>17</sup>
  
3. M. Wahyu Islamy, **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan**

---

<sup>17</sup> Rusman Arif, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman", Skripsi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2009.

**Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung**, M. Wahyu Islamy Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. penelitian ini selesai pada tahun 2020 dalam rumusan masalahnya ialah Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) metode kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Bandar Lampung, dalam hasil penelitian nyatertulis bahwa dalam pandangan fiqh siyasah untuk mengawasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang baik yaitu dengan mensejahterakan seluruh komponen baik itu masyarakat maupun para anggota DPRD karena dalam penerapan pengalokasian dana APBD akan berjalan sesuai dengan kewenangannya, persamaan dalam penelitian ini objeknya yaitu mengenai pelaksanaan pengawasan DPRD, perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pandangan fiqh siyasah terhadap peran DPRD dalam melakukan pengawasan pengalokasian APBD..<sup>18</sup>

4. Siti Nur Rahma, **Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Di Kabupaten Maros**. Siti Nur

---

<sup>18</sup> M Wahyu Islamy, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Lampung, 2021.

Rahma Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian ini selesai pada tahun 2008. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sejauh mana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, Jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yuridis normatif, dalam hasil penelitian nya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD belum optimal dikarenakan terdapat permasalahan internal antara lain kualitas sumber daya manusia dan independensi anggota DPR. Persamaan melakukan penelitian mengenai kinerja pengawasan DPRD. Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada penelitian ini masih memakai produk hukum yang lama sedangkan penelitian saat ini sudah memakai produk hukum tentang pengawasan DPRD terbaru yaitu UU No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, dan objek penelitian nya di DPRD Kabupaten Maros.<sup>19</sup>

5. Djauhari Ahmad Ridwa, “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi Di Kabupaten Bombana)”, Fakultas Hukum, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengawasan DPRD terhadap kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif, Hasil penelitian

---

<sup>19</sup> Siti Nur Rahma, “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros”, tesis, program pasca sarjana, magister hukum, Universitas Hasanuddin, 2008.

membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengawasi peraturan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN maka DPRD harus melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati, bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN di Kabupaten Bombana pelaksanaan dari pada fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah terdiri dari pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pembentukan taat pemerintah yang bersih dari KKN. Persamaan sama-sama melakukan penelitian mengenai pengawasan DPRD. Perbedaan lebih membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah<sup>20</sup>

Perbedaan dari ke 5 penelitian terdahulu di atas dengan skripsi ini adalah lebih memfokuskan penelitian mengenai tugas dan peran pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD Tahun 2021 di masa pandemi covid 19 yang mengalami serapan yang rendah.

---

<sup>20</sup> Djauhari dan Achmad Ridwan, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (Studi di Kabupaten Bombana), Fakultas Hukum UNISSULA *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2, Mei-Agustus 2015, 173.



Tabel. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Ilham Fahma Setiawan, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Jakarta, Judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Priode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang	1. Bagaimana Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Priode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD ? 2. Bagaimana Pengalokasian APBD Kabupaten Subang?	Dalam hasil penelitiannya penulis melakukan wawancara ke beberapa anggota DPRD setempat dan mendapatkan solusi dalam pengalokasian APBD dengan lebih cenderungnya anggota DPRD terjun ke Masyarakat, dan mengadakan BIMTEK untuk anggota DPRD guna untuk mendapatkan wawasan yang luas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya	Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas pelaksanaan pengelolaan APBD tahun 2009-2014 yang memiliki jangka waktu 5 tahun masa anggaran. dan pada saat itu tidak ada pandemic covid 19 yang membuat refocusing anggaran APBD besar-besaran	Dalam penelitian ini hanya membahas 1 tahun priode anggaran APBD di masa pandemi covid 19, dan mengenai problematik pengalokasian dana APBD yang disebabkan oleh pandemi covid 19
2.	Rusman Arif, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN	1. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan APBD Di Kabupaten Pasaman?	Dana APBD yang mana memiliki kejanggalan dalam pengalokasiannya, dengan itu	Dalam penelitian ini Lebih membahas kepada Faktor-Faktor	Dalam penelitian ini mengambil sumber berdasarkan UU yang

	Riau, 2009, Judul Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Pasaman	2. Apa faktor penghambat dalam pengalokasian dana APBD?	peneliti mendapatkan hasil penelitiannya dengan berkedok pengawasan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan yaitu dengan untuk selalu controlling ke lapangan bagaimana dengan pengalokasian dana APBD	kendala yang ada dalam pengawasannya dan penelitiannya pun berada di DPRD Kabupaten Pasaman	Terbaru
3.	M Wahyu Islamy, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2020, Judul Analisis FiqhSiyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan	1. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kota Bandar Lampung	Dalam hasil penelitiannya tertulis bahwa dalam pandangan fiqh siyasah untuk mengawasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang baik yaitu dengan mensejahterakan seluruh komponen baik itu masyarakat maupun para anggota DPRD karena dalam penerapan pengalokasian	Dalam penelitian ini Lebih membahas tentang pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD Di Kota Bandar Lampung	Yang terbaru dalam penelitian ini yaitu penulis lebih membahas faktor-faktor permasalahan yang terjadi pada pengalokasian dana APBD

	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung		dana APBD akan berjalan sesuai dengan kewenangannya		
4.	Siti Nur Rahma, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Hasanudin, 2008. Judul Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Di Kabupaten Maros	1. Sejauh Mana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan APBD ?	Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD belum optimal dikarenakan terdapat permasalahan internal antara lain kualitas sumber daya manusia dan independensi anggota DPR	Perbedaan dalam penelitian ini ialah tentang refrensi mengenai prodak hukumnya, dalam penulisan ini mengambil prodak hukum yang terbaru yaitu UU No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah	Unsur kebaruan yang ada dalam penelitian ini berupa bagaimana rincian anggaran DPRD kabupaten malang yang terkena refocusing dengan adanya covid19
5.	Djauhari, Achmad Ridwan, Fakultas Hukum, Jurnal, UNIS SULA, Judul Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja	1. Bagaimana Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bombona ?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya aparatur pemerintahan daerah yang terjerat kasus KKN dan mengetahui besaran kerugian	Perbedaan dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan yang dilakukan adalah kepada aparatur pemerintah	Dalam penelitian ini membahas dengan lebih 3 fungsi yang di miliki oleh DPRD yaitu

Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi Di Kabupaten Bombana)		negara akibat kejadian tersebut.	an yang bersih dari KKN.	anggaran, pengawasan dan legislasi
--	--	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

## B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan teori-teori yang sudah ada, dan teori tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### 1. Teori pengawasan

Pengawasan muncul ketika trias politica (*distribution of power*) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009), 382.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah agar sesuatu perbuatan/keputusan organisasi/pejabat pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan ini sangat diperlukan agar perbuatan pejabat publik (pejabat pemerintah) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga bisa mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah.

Tugas dan wewenang dari DPRD adalah salah satunya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 huruf c. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan dana APBD yang merupakan suatu bentuk controlling legislatif dalam pelaksanaan PERDA yang di jalankan oleh pemerintah daerah, apakah sesuai dengan rancangan yang sudah di bentuk atau tidak sesuai dengan perancangan APBD yang ada dalam PERDA NO 8 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2021.

Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.<sup>22</sup>Mendasarkan pada beberapa definisi

---

<sup>22</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2000), . 36.

pengawasan di atas, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit lembaga khusus tertentu untuk membantu pimpinan (manajer) guna melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara obyektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak berkompeten. Riawan Tjandra seperti yang disampaikan oleh Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.
- d) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

---

<sup>23</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, 38

Dalam bahasa Indonesia menurut Sujamto fungsi mengawasi/*controlling* memiliki makna yaitu pengawasan dan pengendalian. Oleh Sujamto, pengawasan di definisikan sebagai segala usaha ataupun kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan tentang pelaksanaan tugas/pekerjaan apakah sudah sesuai seharusnya atau tidak dilihat dari definisi makna sempit. Adapun makna pengendalian yaitu bermakna lebih *forcefull* dibandingkan dengan pengawasan, yaitu berarti segala usaha ataupun kegiatan bertujuan agar pengarahan dan pelaksanaan tugas dijamin berjalan sesuai dengan semestinya.

Pengawasan ada karena memiliki tujuan agar kegiatan sesuai dan menuju tujuan seperti yang sudah direncanakan dan apabila ditemukan beberapa penyelewengan maka tindakannya adalah tindakan koreksi. Terdapat beberapa macam pengawasan, yaitu<sup>24</sup>:

1) *Internal Control* (Pengawasan berasal dari dalam organisasi)

Pengawasan ini dilaksanakan oleh pengawas dan dilakukan oleh aparat atau unit pengawas yang dibentuk oleh organisasi tersebut. Aparat atau unit bekerja atas nama pimpinan organisasi, mereka mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan organisasi. Dalam nilai kebijaksanaan pimpinan maka hasil informasi dan data itu diperlukan, oleh karenanya pimpinan perlu

---

<sup>24</sup> Sujamto. *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). 7.

meninjau kembali kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan ataupun telah dikeluarkan.

## 2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Dalam hal ini pengawasan dikerjakan oleh aparat yang bertugas mengawasi dari luar organisasi, dan bekerja berdasarkan nama organisasi tersebut. Seperti misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, badan tersebut ditugaskan untuk mengawasi satuan kerja organisasi lainnya dalam hal penganggaran, keuangan yang masuk dan keluar yang dipergunakan oleh aparat pemerintah yang lain.

## 3) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif ini dilaksanakan sebelum rencana dilaksanakan. Yang dimaksud dari pengawasan preventif adalah agar mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan.<sup>25</sup> Maka pra audit adalah definisi yang digunakan didalam sistem pemeriksaan anggaran pada pengawasan yang disebut dalam pengawasan preventif ini.

Dalam penggunaan pengawasan model preventif bisa dilakukan beberapa hal berikut ini:

### 1. Penetapan sanksi-sanksi kepada pejabat yang menyimpang dari peraturan

---

<sup>25</sup> Sujamto. *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*, 9.



yang ditetapkan

2. Peraturan-peraturan harus ditentukan dan yg berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
  3. Penentuan kedudukan, tugas dan wewenang, serta menentukan tanggung jawab
  4. Pedoman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan harus dibuat.
  5. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
  6. Ditentukannya sistem kordinasi, sistem pelaporan, dan penentuan sistem pemeriksaan.
- 4) Pengawasan Represif

Dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan pengerjaan. Maksudnya adalah pengawasan ini dilakukan agar kelangsungan pekerjaan hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam sistem anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.<sup>26</sup>

Pengawasan dapat berjalan secara efektif bila mempunyai ciri-ciri berikut ini :

- a) Sifat dari semua kegiatan yang terlaksana harus direfleksikan dalam pengawasan.
- b) Dalam mengawasi harus sesegera mungkin memberikan petunjuk tentang dimungkinkannya adanya deviasi dari rencana.
- c) Memberikan penglihatan atau petunjuk pengecualian pada poin strategis tertentu.
- d) Dalam melaksanakan pengawasan memiliki objektivitas.
- e) Mengawasi bersifat luwes.

---

<sup>26</sup> Purba, *BAB II Landasan Teori Pengawasan*, (<http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf>, 2018). 5. Diakses pada 23 Maret 2022 pada 15.09 WIB

- f) Harus memperhitungkan dan memperhatikan pola dasar dari sebuah organisasi.
- g) Memiliki efisiensi dalam melakukan pengawasan
- h) Dapat pemahaman terhadap sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat
- i) Mengawasi harus mampu menemukan apa yang tidak semestinya
- j) Mengawasi wajib memiliki sifat pembimbing

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu<sup>27</sup>:

- 1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”. Pengawasan ini bisa diterapkan dengan memberikan surat aspirasi atau

---

<sup>27</sup> Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 21.

mengadakan pos pengaduan oleh DPRD untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terkait pengelolaan dana APBD di masyarakat.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.<sup>28</sup>

- a. Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

- a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

- b. Pengawasan eksternal

---

<sup>28</sup> Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 22.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri<sup>29</sup>.

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Dalam pelaksanaan pengawasannya DPRD seringkali memakai teori fungsi pengawasan karena dalam pelaksanaannya DPRD dapat bekerja dengan lebih baik dan mudah, dengan mengkonkritkan antara jenis teori pengawasan dan penerapan yang terjadi di lapangan memberikan dampak yang konsisten sehingga DPRD menjadikan teori ini sebagai pendukung dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian

---

<sup>29</sup> Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 35.

kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>30</sup>

Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum).<sup>31</sup> Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Kompetensi legislatif yang diberikan kepada pimpinan departemen pemerintah terkadang sangat luas. Sehingga konsep pemisahan kekuasaan memberi wewenang kepada pimpinan departemen pemerintah untuk membuat norma-norma umum, tanpa suatu wewenang khusus yang berasal dari organ ini dalam bentuk “undang-undang pemberian wewenang” yang disebut

---

<sup>30</sup> Hanif nurcholis, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, (Jakarta, Penerbit Grasindo, 2005), 66.

<sup>31</sup> S.F. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Jogjakarta: UII Press, 2004), 267

*ermachtigungsgesetz.*

Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Agar fungsi suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu, dengan catatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu. secara teoritik kewenangan/wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “*wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak*”<sup>32</sup>. Terdapat 3 komponen mengenai wewenang yaitu diantaranya : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus

---

<sup>32</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, (Jakarta ; cet.9 , 1998). 76

(untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>33</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.

Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi<sup>34</sup> : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

---

<sup>33</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 2002). 68.

<sup>34</sup> Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan pembangunan, menerapkan dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun penegakan hukum, dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai *public service* harus tunduk pada hukum, sebagai konsekuensi dari paham negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>35</sup>

Kewenangan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang memiliki legalitas yang kuat di dalam UU No 9 Tahun 2015 pasal 154 c yaitu memberikan wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD terhadap berjalannya pengelolaan dana APBD terkhusus pada tahun 2021. Sehingga bisa menjadi tumbuh kekuatan rakyat dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah.

---

<sup>35</sup> Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn., *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, (Malang ; Raja Grafindo Persada, 2016) 45.



### 3. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd

#### a) Pengertian Ahl-Al-Hall Wa-Aqd

Al-Hall Wa Al-'Aqd adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-'aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-'aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahl al-hall wa al-'aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun ahl al-Syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.<sup>36</sup>

Dengan pengertian al-hall wa al-'aqd di atas dapat dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Malang sebagai lembaga negara

---

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 13220) 158

yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan DPRD dapat memutuskan rancangan untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Daerah (APBD), oleh karena itu dalam pelaksanaannya DPRD merupakan representasi dari rakyat untuk mengawasi dan menyuarkan hak-hak rakyat.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl-syura. pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini ahl al-Syura atau ahl al-hall wa al-'aqd belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.<sup>37</sup>

Berangkat pada praktik yang dilakukan al-Khulaf'aul Rasyidun inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang ahl al-hall wa al-'aqd. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam*, 160.

kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (bay'ah) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota ahl al-hall wa al-'aqd melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.<sup>38</sup>Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan Al-quran dan Sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota ahl al-hall wa al-'aqd adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh ahl al-hall wa al-'aqd. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam*. 165.

kepala negara. Beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan ahl al-hall wa al-aqd dengan ulil amri ketika mereka membahas surah an-Nisa', 4:59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS.an-nisa“ (4): 59)<sup>39</sup>

Dapat kita pahami maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus mentaati Allah SWT serta Rosulnya dan Ulil Amri atau pempin di antara kita, ayat ini berkaitan dengan ahl al-hall wa al-'aqd, dalam hukum Islam itu sendiri ulil amri dan ahl al-hall wa al-'aqd memiliki makna yang sama terutama dalam melaksanakan kewajibannya demi kemaslahatan umat. pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. al-Naisaburi mengatakan bahwa ahl al-hall wa al-'aqd adalah orang-orang yang terhormat yang berfikir luas. al-Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerinci komponen ahl al-halwa al-'aqd,

---

<sup>39</sup> Qur'an Surat An-nisa (4):59

yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan ahl al-hal wa al-'aqd kedalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan. Menurut al-Mawardi, wewenang ahl al-hal wa al-'aqd yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan agama.

b) Kewenangan Lembaga Legislatif Ahl-Al-Hall Wa-Aqd

Kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini Ahl-Al-Hall Wa-Aqd adalah<sup>40</sup> :

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan melakukan musyawarah dalam menentukan kebijakan.
2. Kewenangan dibidang perundang-undangan yaitu :
  - a) Menegakan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-qur'an dan hadist

---

<sup>40</sup> Frenki, "*Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*", (Satuan Acara Perkuliahan, Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016) 9-10

- b) Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
  - c) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak di atur dalam syariat, dan tidak bertentangan dengan syariat juga.
3. Memilih dan membai'at khilafah. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd berwenang memilih dan membaiat khalifah yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah dalam menjabat sebagai pemimpin.
  4. Menjalankan pengawasan dalam kebijakan pemerintah. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara ril dalam negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan aturan yang berlaku dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>41</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 15.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989).51.

Penelitian hukum empiris terjadi pada lingkup sosiologi hukum, oleh karenanya bisa pula disebut dengan *socio-legalresearch*. Peneliti memusatkan perhatiannya pada cara bekerjanya hukum dalam masyarakat dan *resultante* apa yang bisa dilihat dan diukur (*observable and measurable*).<sup>43</sup> perilaku dan perubahan yang terjadi di masyarakat itu penting, Peter dalam bukunya penelitian hukum, mengemukakan bahwa penelitian hukum sosial yang sering menjadi topic di dalam penelitian tersebut adalah efektivitas suatu aturan hukum, ketaatan kepada aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam menegakkan hukum, implementasi suatu aturan hukum, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum, pengaruh hukum pada masalah sosial tertentu ataupun sebaliknya,. Dalam hal ini perlu kita lihat bagaimana efektivitas serta kepatuhan kepada aturan hukum, dan fungsi lembaga atau institusi dalam sebuah fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Malang dalam mengawasi penganggaran pada APBD Kabupaten Malang.


---

<sup>43</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisi, 2012). 69



### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di DPRD Kabupaten Malang. Yang beralamatkan JL. Panji No. 119, Penarukan, Kec Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. karena dengan dilihat nilai dana APBD tahun 2021 di Kabupaten Malang sangat tinggi dan serapan APBD di Kabupaten Malang rendah sehingga perlu mengetahui bagaimana Peran pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD tahun 2021.



### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian

langsung di lapangan. Terkait permasalahan yang akan dibahas <sup>44</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan pengawasan DPRD terhadap APBD berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) huruf c UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>45</sup>

**E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ;

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta ; Rajawali Pres, 2006), 11.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989). 18

mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.<sup>46</sup>

Adapun pengajuan wawancara kepada beberapa narasumber yakni ;

1. Ir. H. M. Kholiq ( Wakil Ketua DPRD Kab. Malang)
  2. Kuncoro, S.H (Ketua Komisi II DPRD Kab.Malang)
  3. Johan Suwandana, S.Sos., M.AP (Kasubag Penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Malang)
- c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam- macam sumber tertulis dokumen dan gambar. Data dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan dengan pengawasan DPRD Kabupaten terhadap APBD.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Teknik penganalisa dokumen dan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang mendiskripsikan data yang didapat melalui wawancara yang kemudian

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenada Media 2010), 52.

dilanjutkan dengan menganalisis perkataan yang diucapkan oleh narasumber dengan wawancara dan data hasil dari subyek penelitian.<sup>47</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menemukan informasi sebanyak-banyaknya tentang variable yang bersangkutan dan tidak bermaksud untuk melakukan telaah tentang hubungan antar variabel.

Menurut Nico penelitian deskriptif terkait erat dengan penelitian hukum sosiologis (*jus operatum*). Peneliti memfokuskan pada bagaimana cara kerja hukum dalam kehidupan masyarakat dan *resultante* apa yang dapat dilihat dan diukur (*observable and measurable*). Dalam bukunya Nico, Mary Ann Glendon menyatakan bahwa "*The descriptive approach merely presents the different legal systems without attempting to relate one to the other*". Artinya ketika melakukan identifikasi variable, suatu penelitian deskriptif tidak melakukan telaah hubungan antar variabel.<sup>48</sup>

Sedangkan beberapa pendapat lain, Soenarto misalnya ia mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bisa diartikan dengan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan hubungan atau kondisi yang ada, pendapat yang saat ini berkembang, proses yang berlangsung hingga akibat apa yang sedang atau telah terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 23.

<sup>48</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, 69

<sup>49</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990). 47

a. *Editing/edit*

*Editing* atau bahasa Indonesia nya pemeriksaan dilakukan untuk catatan-catatan hasil observasi dan wawancara. Yang akan diperiksa adalah kejelasan angka-angka, kelengkapan materi, kesempurnaan tulisan, ketetapan satuan-satuan dan sebagainya.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengklasifikasian akan dilakukan untuk tujuan peneliti dapat dengan mudah melakukan verifikasi terhadap data dan lebih mudah menganalisis persoalan ketika data sudah rapi dan menjadi kelompok- kelompok data. Menurut KBBI, meng-klasifikasikan adalah menyusun ke dalam golongan dan menggolong-golongkan menurut jenis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah penggunaan data empiris, dengan eksperimen atau observasi, bertujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran atau justifikasi rasional suatu hipotesis. Hipotesis itu kemudian diuji menggunakan fakta empirik agar mendapat jawaban yang benar secara ilmiah. Dengan adanya verifikasi

data yang diambil dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>50</sup>

*d. Analisis (Analysing)*

Analisis data adalah tahapan menguraikan data yang telah diverifikasi kemudian dibandingkan dengan teori yang dipakai untuk penelitian guna mendapat suatu jawaban dari permasalahan yang diangkat. Dengan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena dan fakta penelitian secara apa adanya.

*e. Kesimpulan (Concluding)*

Kesimpulan berisi tentang uraian dari rumusan masalah yang sudah dibuat secara rinci dengan bahasa yang jelas dan padat, dipaparkan dalam bentuk resume berasal dari data yang telah didapat oleh peneliti.

---

<sup>50</sup> Pengertian Verifikasi, (<https://penelitianilmiah.com/penelitian-verifikasi/>) diakses pada 23 Maret 2022, 20.15 WIB.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Penarukan, Malang, Jawa Timur 65163. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Malang sebanyak 50 (lima puluh) anggota yang berasal dari partai pemenang pemilu legislatif tahun 2019 dengan komposisi sebagai berikut :

NO	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	PKB	12
2.	Gerindra	7
3.	PDI-P	12
4.	Golkar	8
5.	NasDem	7
6.	PPP	2
7.	Hanura	1
8.	Demokrat	1

Sumber: Sekertariat DPRD Kabupaten Malang

Terlihat pada tabel diatas, bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Malang sebanyak 50 (lima puluh). Yang terdiri dari 7 partai politik.

Pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tugas dan fungsi yaitu<sup>51</sup> :

- a) Membentuk peraturan daerah bersama bupati.
- b) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh bupati.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- e) Memilih wakil bupati dalam hal kekosongan jabatan wakil bupati
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah propinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana-rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- k) Melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> Pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



## **B. Peran DPRD Kabupaten Malang Dalam Mengawasi APBD Tahun 2021 Di Masa Pandemi Covid-19**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang di dalam nya terdapat lembaga legislatif memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh lembaga eksekutif<sup>52</sup>, karena sangat pentingnya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat dalam Undang-Undang atau peraturan daerah yang akan diterapkan oleh rakyat. kemudian dalam pelaksanaanya harus ada pengawasan khususnya terhadap peraturan dan anggaran. Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD, diharapkan DPRD mampu memainkan peranya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Malang. Agar terwujud tujuan untuk pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

DPRD adalah instansi yang anggota didalamnya terdapat perwakilan dari rakyat yang berada di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah. Lembaga legislatif ini mempunyai fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, dimana fungsi mengawasi diwujudkan dalam

---

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007), 33.

mengawasi PERDA dan APBD.<sup>53</sup> Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan posisi DPRD begitu penting dan sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi mengawasi aturan di daerah sangatlah penting bagi DPRD karena memberikan kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi segala macam kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pengelolaan APBD.

*Menurut Bapak M Kholiq : “Pada masa pandemi covid 19 ini DPRD Kabupaten Malang sudah melakukan pengawasan secara langsung dan intens mengenai pengelolaan APBD, karena kami selaku lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan APBD tersebut, apalagi dimasa pandemi ini sering kali adanya refocusing anggaran yang menyebabkan dana APBD yang sebelumnya kita telah susun bersama pada tahun 2020 maka pada pelaksanaannya terdapat perubahan.”<sup>54</sup>*

Dalam wawancara diatas dalam pelaksanaan pengawasan APBD pemerintahan daerah dan DPRD wajib memiliki hubungan yang baik karena dengan adanya pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kinerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan pengawasannya DPRD Kabupaten Malang melakukan pembahasan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati, sebelum melaksanakan program kerja pemerintah daerah terlebih dahulu membahas mengenai kebijakan yang di prioritaskan untuk dana APBD tahun 2021, pembahasan rancangan kebijakan ini dilakukan oleh badan anggaran DPRD

---

<sup>53</sup> Anton Styo Wibowo dkk, Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara. *UJEC 2 (2) Unnes Civic Education Journal*, (2013), 46.

<sup>54</sup> M Kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang, 28 Maret 2022)

dan Tim anggaran pemerintah daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD, dalam teori pengawasan menurut Victor M. Situmorang dalam tahapan pelaksanaan perencanaan prioritas anggaran itu merupakan jenis pengawasan preventif yang dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai yaitu dengan menyusun terlebih dahulu rencana kerja, rencana anggaran dengan tujuan untuk memperlancar dan memfokuskan hal-hal yang penting demi kesejahteraan masyarakat<sup>55</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, jadi harus diingat bahwa pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Terdapat beberapa macam pengawasan yang bisa di terapkan oleh DPRD Kabupaten Malang yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan eksternal. yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang melakukan pengawasan sesuai dengan teori pengawasan tadi, dalam pelaksanaan pengawasan DPRD yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan kerja apakah sudah sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan atau malah menimpang.

---

<sup>55</sup> Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 22.

Pengawasan preventif merupakan pelaksanaan tahapan perencanaan dan persiapan rencana kerja yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati pada tahapan ini DPRD mengawasi langsung mengenai perencanaan yang dilakukan untuk menjalankan fungsinya dengan baik yaitu dengan mengimplementasikan metode secara langsung pada pelaksanaan pengawasan APBD Penyelenggara pemerintahan memiliki peran yang amat penting dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya sinegritas para penyelenggara pemerintahan, karena secara tegas sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara adalah semangat para penyelenggaranya.

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu<sup>56</sup> pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tingkat atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD. Untuk mengawasi kinerja pemerintahan, pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi

---

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta; 2004). 34.

professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan dari kegiatan pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil atau capaian dan kinerja atau program- program dinas terkait, kemudian pola pengawasan yang dilakukan DPRD tidak menunggu pada pengawasan akhir tahun anggaran (post audit), akan tetapi dilakukan dari awal pelaksanaan dan pertengahan pelaksanaan, sehingga DPRD memiliki kemampuan untuk mendeteksi apabila ditengah jalan dinilai menyimpang dan tidak menyimpang dari rencana awal dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD atau evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD<sup>57</sup>, selain itu menerima dan menyerap laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan APBD juga dilakukan oleh DPRD sehingga apabila terdapat temuan yang diperoleh selama melaksanakan pengawasan akan menjadi informasi berharga untuk melakukan pelurusan dan koreksi agar pelaksanaan pengelolaan APBD sesuai dengan hasil perencanaan yang telah ditetapkan.

---

<sup>57</sup> Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016), 77.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.<sup>58</sup>

Terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan pembangunan, menerapkan dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun penegakan hukum, dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai public service harus tunduk pada hukum, sebagai konsekuensi dari paham negara yang berdasarkan atas hukum

Kewenangan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang memiliki legalitas yang kuat di dalam UU No 9 Tahun 2015 pasal 154 c yaitu memberikan wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan yang di miliki oleh DPRD terhadap berjalannya pengelolaan dana APBD terkhusus pada tahun 2021. Sehingga bisa menjadi tumbuh kekuatan rakyat dalam mengawasi dan mengcontrol jalannya pemerintahan daerah.

---

<sup>58</sup> Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.*( FH UII Press;2004). 1-2

Ahl al-hall wa al-'aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-'aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>59</sup>

Kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini Ahl-Al-Hall Wa-Aqd adalah :

- 1) Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan melakukan musyawarah dalam menentukan kebijakan.
- 2) Kewenangan dibidang perundang-undangan yaitu :
  - a. Menegakan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-qur'an dan hadst
  - b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat
  - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak di atur dalam syariat, dan tidak bertentangan dengan syariat juga.

---

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam* .150

- 3) Memilih dan membai'at khalifah. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd berwenang memilih dan membaiat khalifah yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah dalam menjabat sebagai pemimpin.
- 4) Menjalankan pengawasan dalam kebijakan pemerintah. Ahl-Al-Hall Wa-Aqd mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara ril dalam negara.

Dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD merupakan tugas yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai tongkat estafet dari masyarakat dalam memberikan pendapat mengenai pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun 2021

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap optimalisasi pelaksanaan APBD untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor penghambat kemajuan Kabupaten Malang.

Mekanisme yang di terapkan di DPRD Kabupaten Malang dalam mengawasi pengelolaan APBD tahun anggaran 2021, menurut Kuncoro (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang)<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)



*“Dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang dalam pengelolaan APBD itu memiliki 3 Tahapan yaitu dengan Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan Pengawasan, Tahapan Evaluasi”.*

Dengan hasil wawancara diatas maka dalam pelaksanaannya memiliki teknis dan bagian-bagian untuk menjalankan pengawasan tersebut, maka dengan itu dalam pelaksanaan awal pengawasan APBD, DPRD melakukan pengawasan pertama kali yaitu dengan membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran APBD. Maka dari itu peran DPRD Kabupaten Malang sangat penting untuk kesuksesan dalam pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun 2021 yang saat itu sedang terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak kepada penyaluran APBD.

## **1. Tahapan Perencanaan**

Pelaksanaan tahapan perencanaan merupakan suatu bentuk tanggung jawab DPRD untuk mengoreksi hasil rancangan program kerja APBD oleh pemerintah daerah, untuk menentukan Skala Prioritas Anggaran, pada tahapan ini merupakan pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Malang pertama dalam pengelolaan APBD yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Manulang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>61</sup> Dengan itu dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang diawasi langsung oleh DPRD harus secara detail

---

<sup>61</sup> Manulang. Dasar-dasar Manajemen,( Yogyakarta ; Gadjahmada University Press, 2012). 179.

memahami dan memberikan arahan atau teguran ketika terdapat kegiatan-kegiatan yang dimasukkan dalam anggaran yang tidak masuk dalam perda APBD dan tidak memiliki dampak yang positif oleh masyarakat.

Pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan DPRD dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama ini pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.<sup>62</sup> Diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah oleh menteri dalam negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

*Menurut Kholiq : “Jadi intinya gini pengawasan yang di awal itu pada penyusunan, antara TAPD dengan Banggar, Kalau di dewan itu namanya Anggota Banggar kalau dari eksekutif itu TAPD yang di pimpin oleh sekda, anggotanya dispemda, bapenda dll, nah disitulah disusun tapi sebelum menyusun anggaran, harus menentukan skala prioritas dulu, KUA PPAS Kebijakan Umum Anggaran Prioritas semua anggaran acuan nya ada di KUA PPAS itu tidak boleh melangaran karena ada prioritas nya disitu gak bisa seenaknya, wah begitu anggaran diketok eksekutif mas aku tak kerjakan ini ,ini dan itu tidak boleh harus mengacu pada KUA PPAS”<sup>63</sup>.*

Jadi dalam pelaksanaan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh TAPD dengan Banggar merupakan penyusunan untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, semua pelaksanaan anggaran APBD

---

<sup>62</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 27

<sup>63</sup> M Kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang, 28 Maret 2022)

yang di laksanakan oleh eksekutif harus berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas yang telah di sepakati oleh masing-masing lembaga.

Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan:

- a) menampung aspirasi masyarakat,
- b) menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentuakn strategi dan prioritas dari APBD tersebut,
- c) melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna),
- d) mengambil keputusan dan pengesahan.

Pelaksanaan Pengawasan oleh DPRD pada tahap perencanaan KUA PPAS Kabupaten Malang sudah dilakukan, karena tahap perencanaan ini adalah awal untuk terbentuknya PERDA tentang APBD yang akan dilaksanakan pengawasan oleh DPRD, karena dengan anggaran yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap pengawasan perencanaan APBD Kabupaten Malang, perlu adanya kesesuaian antara perencanaan dan dalam pelaksanaannya, karena untuk menghindari ketidak sesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dalam pengelolaan APBD tersebut, maka dalam hal ini DPRD Kabupaten Malang harus melakukan pengawasan secara detail dalam perencanaan dana-dana APBD yang akan di kelola oleh pemerintah daerah.

Dengan tegas sesuai dengan teori pengawasan menurut Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”<sup>64</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan metode langsung yaitu dengan menyusun skala prioritas anggaran oleh badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

*Menurut Kuncoro ketua komisi II DPRD Kabupaten Malang :”Pada tahapan awal adanya prioritas, penentuan skala prioritas anggaran atau penyusunan anggaran, terus diawali juga bareng menyusun itu rapat intral masing-masing OPD dengan Komisi-Komisi itu di perencanaan nya untuk menentukan jumlah anggaran yang akan dibutuhkan.”*<sup>65</sup>

Tahapan perencanaan ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) perwakilan dari lembaga eksekutif dan Badan Anggaran dari lembaga legislatif pada tahapan ini menentukan skala prioritas anggaran dengan Keuangan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keuangan negara. APBD dapat mempengaruhi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. APBD disusun untuk meningkatkan kapasitas

---

<sup>64</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 20

<sup>65</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dan penyusunannya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara,

Adapun Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 21 yang mengatur mekanisme menentukan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)<sup>66</sup> ;

- 1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- 2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- 3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- 4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- 5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- 6) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

---

<sup>66</sup> Pasal 21 Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selain itu dalam menyusun KUA PPAS, APBD Tahun 2021 juga perlu memperhatikan paradigma- paradigma penyusunan anggaran sektor publik antara lain :

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dengan biaya rendah (work better and cost less)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (Performance Budget)
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip value of money.<sup>67</sup>

*Menurut M Kholiq : "Dalam penyusunan anggaran ini yang paling riskan karena bayangkan dengan buku yang berisikan rancangan APBD setebal ini siapa yg akan membaca segini, anggaran segini harus hati-hati harus ngerti dalam penyusunan APBD, Kalau sudah di ketok dewan langsung melaksanakan pengawasan pelaksanaan."<sup>68</sup>*

Dengan itu dalam pelaksanaan pengelolaan APBD nya, DPRD dapat memebrikan tindakan tegas berupa memberikan surat panggilan untuk melakukat rapat ketika terjadinya serapan APBD rendah atau ketidak sesuaian pengelolaan dengan Perda No 8 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

---

<sup>67</sup> Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*. 67

<sup>68</sup> M Kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang ( Malang, 28, Maret 2022)

APBD merupakan suatu hal yang penting, karena di dalamnya dituangkan mengenai program-program/kegiatan-kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu. Kabupaten Malang memiliki jumlah APBD tahun 2021 yang sangat besar, dengan rincian sebagai berikut<sup>69</sup>:

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2021

A. Penerimaan Daerah	<b>Rp.4.004.151.303.185,00</b>
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	<b>Rp. 321.026.720.036,00</b>
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	<b>Rp.715.980.715.185,00</b>
2.1. Pajak Daerah	Rp.286.873.217.000,00
2.2. Retribusi Daerah	Rp.34.604.571.750,00
2.3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.20.068.612.020,00
2.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 374.434.314.415,00
3. Bagian Pendapatan Daerah transfer dari pemerintah pusat dan daerah	Rp. 3.085.376.688.000,00
3.1. Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp. 2.817.376.688.000,00
3.2. Pendapatan transfer antar daerah	Rp. 268.000.000.000,00

Sumber : Perda No 8 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2021

<sup>69</sup> Perda No 8 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2021

Pengeluaran APBD Tahun 2021 Kabupaten Malang

<b>B. APBD Tahun 2021</b>	<b>Rp. 4.004.151.303.185,00</b>
4.1. Belanja Oprasional	<b>Rp. 3.098.015.629.767,00</b>
4.2. Belanja Modal	<b>Rp. 575.501.674.750,00</b>
4.3. Belanja Tidak Terduga	
4.4. Belanja Transfer	<b>Rp. 13.000.000.000,00</b>
4.5. Belanja Pegawai	
4.6. Belanja Barang Jasa	Rp. 608.603.479.185,00
4.7. Belanja Bunga	Rp. 1.694.623.736.786,00
4.8. Belanja Subsidi	
4.9. Belanja Hibah	Rp. 1.244.111.247.981,00
4.10. Belanja Bantuan Sosial	-
4.11. Belanja Modal Tanah	-
4.12. Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 101.599.709.000,00
4.13. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp. 57.680.936.000,00
4.14. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Rp. 7.926.548.569,00
4.15. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 140.975.138.952
	Rp. 44.228.221.198,00
	Rp. 355.528.842.405,00
	Rp. 26.111.023.626,00

Sumber : Perda No 8 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2021

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja serta pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.



Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran jangka menengah daerah.<sup>70</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mengatur 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan wajib dimaksud meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Sosial

---

<sup>70</sup> Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) .69

14. Ketenagakerjaan
15. Ketahanan Pangan
16. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
17. Penanaman modal
18. Kebudayaan
19. Kepemudaan dan olah raga
20. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
21. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Perpustakaan
26. Komunikasi dan informatika

Jadi Proses penyusunan rancangan APBD Kabupaten Malang secara garis besar meliputi langkah- langkah sebagai berikut<sup>71</sup>:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
2. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah dengan DPRD.
4. Penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
5. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD dan RKA PPKD).
6. Penyusunan rancangan PERDA tentang APBD.
7. Penetapan PERDA tentang APBD.

## **2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan**

Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.<sup>72</sup> Selanjutnya Pasal

---

<sup>71</sup> M.kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang,28 Maret 2022)

<sup>72</sup> Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

58 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas<sup>73</sup>:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi;
9. Efektivitas;
10. Keadilan;

Penyelenggara Pemerintahan Daerah diberikan wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketentuan daerah, dan peraturan DPRD. Berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Peraturan Daerah menempati posisi terakhir dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan dalam ruang lingkup pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

---

<sup>73</sup> Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 336 ayat (1), bahwa tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota diantaranya adalah menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undang lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.<sup>74</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menetapkan APBD Kabupaten/Kota dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap APBD Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah agar sesuai dengan asas-asas yang sudah ditentukan, dalam penyelenggaran pemerintahan tugas dan wewenang dari DPRD ialah mengawasi pembentukan dan pelaksanaan pengelolaan APBD oleh karena itu sangat penting peran DPRD Kabupaten Malang dalam mengawasi/mengcontrol pelaksanaan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.

Pengawasan Represif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 336 ayat (1)

setelah di tetapkan nya Perda tentang APBD agar keberlangsungan pekerjaan hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>75</sup> Dalam pelaksanaan pengawasan guna untuk keterbukaan informasi dan efektivitas penyaluran dana APBD kepada masyarakat, perlu adanya pengawasan oleh DPRD, pada masa pandemi covid-19 Tahun 2021 pengelolaan APBD di Kabupaten Malang mengalami serapan yang rendah, maka dari itu pengawasan DPRD untuk mengatasi kinerja dari pemerintah daerah dalam menyalurkan dana APBD apakah sudah dengan maksimal, karena dengan keadaan pandemi covid-19 pemerintah daerah lebih mengutamakan penyaluran dana APBD kepada pemulihan Ekonomi dan kesehatan.

Menurut Bapak Kuncoro Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, *Setelah diketok Perda tentang APBD baru yang mengawasi komisi panggilan itu pelaksanaan nya termasuk, semua dinas di evaluasi disitu pelaksanaan nya, jadi yang kerja itu atau yang mengawasi itu semuanya di komisi, evaluasi nya itu nanti di akhir September itu perubahan anggaran ada silpa atau engga.*<sup>76</sup>

Dalam wawancara di atas terdapat APBD Perubahan atau yang disebut dengan refocusing anggaran, refocusing anggaran nya untuk mengatasi pandemi covid-19 yang ada di Kabupaten Malang. Menurut bapak Johan Suwandana :

*“Terkait Anggaran Refocusing terjadi saat pandemi covid-19, sehingga APBD banyak dialihkan ke prioritas penanganan covid-19 dalam hal ini juga terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ada di Kabupaten Malang. Pengawasan tetap dilakukan DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yakni Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dengan*

---

<sup>75</sup> Purba, *BAB II Landasan Teori Pengawasan.5.*

<sup>76</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

*perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan penanganan dampak covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.”<sup>77</sup>*

Dengan memberikan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Malang sehingga dalam pelaksanaannya DPRD dapat bertindak tegas ketika terjadinya penyalahgunaan anggaran atau tidak berjalannya penyaluran anggaran sehingga terjadinya serapan APBD yang rendah. Dalam wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD kabupaten Malang Bapak Kuncoro, S.H :

*“Dalam pelaksanaan APBD di bulan juli atau semester pertama DPRD melakukan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD yang bertujuan untuk mengcontrol sekaligus mengawasi ketika terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran.”<sup>78</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara sistematika penganggaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kejanggalan yaitu DPRD hanya melakukan pengawasan dengan upaya sangat minim tanpa memberikan suatu dorongan yang kuat agar pelaksanaan pengelolaan dana APBD berjalan sesuai Perda APBD yang telah ditetapkan.

*Menurut bapak M Kholiq Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. “Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Malang itu dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD misalnya bagian infrastuktur itu bertanggung jawab pada komisi III Bagian Pembangunan dan Infrastruktur begitu pun yang lainnya pembagain-pembagian komisi di DPRD ada 4 Komisi.”<sup>79</sup>*

---

<sup>77</sup> Johan Suwandana, Wawancara Kasubag Penganggaran DPRD Kab.Malang, (Malang, 05 Juni 2022)

<sup>78</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

<sup>79</sup> M.kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang,28 Maret 2022)

Dalam hasil wawancara di atas ada 4 Komisi yang menjadi ujung tombak dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD yaitu :

Komisi I bidang pemerintahan

Komisi II bidang ekonomi dan keuangan

Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur

Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat

Pada pembagian komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Malang maka masing-masing komisi wajib melakukan peran nya dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan APBD, apalagi pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Malang serapan APBD nya sangat rendah pada pertengahan tahun bulan juni itu hanya sampai 11,9 persen itu perlu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Karena dengan angka yang masih minim serapan nya maka akan berembet dengan perlembatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,

*Menurut bapak kuncoro : “Dalam pengawasan ini DPRD Kabupaten Malang memiliki cara dalam menyelesaikan yaitu metode mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan pengelolaan nya ketika data tersebut kita rasa ada yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan respon masyarakat maka kami dari pihak DPRD akan memanggil yang bersangkutan atau OPD sebagai pengguna anggaran untuk di tindak lanjuti kinerja pengelolaan dana APBD nya.”<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

Pengawasan lembaga DPRD dimulai dari mengawasi proses perencanaan anggaran, pelaksanaan hingga pada proses evaluasi. Dalam pelaksanaan pengawasan ini menerapkan model pengawasan yang dilakukan secara internal dengan terjun langsung ke lapangan atau pun dengan melihat data serapan APBD ketika terjadi serapan yang rendah DPRD berhak untuk memberikan pengawasan dengan memberikan surat panggilan. melalui Pelaksanaan dari pengawasan ini lebih kepada model pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRD dan bentuk perwujudan dari kewajiban para wakil rakyat menjalankan tugasnya atas nama warga yang memilih pada proses pemilu. Dan tentunya kewenangan ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh undang-undang dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.<sup>81</sup> Dalam mengawasi DPRD harus menjamin tercapainya target perencanaan yang telah direncanakan bersama kepala daerah yaitu harus sesuai dengan fungsi yang melekat pada DPRD yaitu fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten Malang dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

---

<sup>81</sup> Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet. II. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 33.



Peraturan Daerah tentang APBD adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD yang terdiri dari 19 Pasal. Perda tersebut berisi program-program/kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dan Peraturan tersebut dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan program dan kegiatan dalam satu tahun. Dalam proses refocusing anggaran APBD Tahun 2021 terdapat 3 Tahapan Refocusing. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Johan Suwandana :

*“Dapat diketahui bahwa APBD Kabupaten Malang Tahun 2021 mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan tersebut dapat kita kenal juga sebagai APBD perubahan. Perubahan APBD Tahun 2021 di karenakan masih adanya pandemi covid 19, Jadi proses nya itu ada beberapakali refocusing, ada refocusing 1 s.d 3 Refosuing pertama itu untuk di alihkan anggaran ini anggaran fisik jadi di kurangkan, di alihkan untuk penanganan-penanganan pandemi. Tahapan nya ada APBD refocusing 1,APBD refocusing 2 , dan APBD Perubahan”<sup>82</sup>.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwa perubahan APBD terjadi apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran.
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

---

<sup>82</sup> Johan Suwandana, wawancara kasubag penganggaran DPRD kab. Malang (21, Maret 2022)

Dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran APBD tahun 2021 menurut Bapak Kasubag Penganggaran DPRD Kabupaten Malang. :

*“Jadi dari eksekutif ada pembahasan baru di sampaikan kepada DPRD, DPRD menyetujui refocusing itu, setelah refocusing di itung-itung-itung adanya APBD Perubahan yaitu APBD final di 2021, banyak silva nya juga, cuman dokumen nya itu ada di BAPENDA dan BAKG kalau di DPRD gk ada jadi hanya pelemparan di usulkan dan di sahkan disana”<sup>83</sup>*

Akan tetapi DPRD merupakan elemen yang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan APBD Kabupaten Malang, berhak untuk meminta data tersebut, dalam hal ini DPRD kurang responsif terhadap penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif sehingga muncul stigma dari masyarakat bahwasannya DPRD Kabupaten Malang kurang responsif untuk dijadikan perwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam keadaan darurat yaitu pandemi covid 19 perlu adanya *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang dan perintah langsung dari pemerintah pusat untuk mengalihkan anggaran APBD untuk penanganan pandemi covid 19 dalam serapan APBD nya pun sangat rendah, bukan menjadi alasan ketika pandemi covid 19 serapan APBD rendah, Padahal, di tengah perlambatan ekonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya menjadi lokomotif dalam mengakselerasi perekonomian daerah. “Dengan kewenangan fiskal yang

---

<sup>83</sup> Johan Suwandana, wawancara kasubag penganggaran DPRD kab. Malang (21, Maret 2022)

dimiliki, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan berbagai stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah pada sektor produktif dan padat karya menjadi kunci di dalam pembukaan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam penerapan pengelolaan APBD tahun 2021 di Kabupaten Malang dengan hasil wawancara kepada Bapak Kuncoro sebagai ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang :

*“itu penyerapan APBD nya masih sangat minim sehingga dalam pengaplikasiannya itu kurang maksimal, oleh karena itu disini DPRD Kabupaten Malang dapat mengambil peran nya untuk memberikan pengawasan tegas terhadap ketidaksetabilan dalam pengelolaan dana APBD tahun 2021 di Kabupaten Malang dengan memberikan surat panggilan kita ajak rapat bareng untuk menuntaskan hal itu”<sup>84</sup>.*

Salah satu contoh kurang optimalisasinya pelaksanaan APBD yang terjadi di Kabupaten Malang terdapat pada tahun 2021, dimana realisasi serapan APBD Kabupaten Malang pada semester pertama (Januari-Juni) tahun tersebut hanya mencapai 11,9 persen dari total APBD sebesar 4,2 triliun rupiah, jika dihitung angka belanja Kabupaten Malang hanya terealisasi sekitar 3,4 miliar rupiah dari berbagai proyek kegiatan di seluruh lingkup pemerintah Kabupaten Malang. Pelaksanaan pengawasan DPRD dari wawancara di atas DPRD dengan komisi-komisi nya melakukan pengawasan kepada OPD terkait (Pengguna Anggaran) yang masing-masing komisi memiliki tugas dan peran nya, Akan

---

<sup>84</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

tetapi Hal ini perlu adanya pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang karena serapannya masih sangat minim yang seharusnya dapat mencapai 40-50 persen pada pertengahan tahun 2021.

Menurut Johan Suwandana : *“Serapan di dinas ke PU an menjadi rendah karena anggaran pembangunan fisik yang semula besar di refocusing menjadi sedikit sehingga program pembangunan fisik di Kabupaten Malang sangat rendah.”*<sup>85</sup>

Salah satu penyebab minimnya serapan dana APBD Kabupaten Malang Tahun 2021 disebabkan karena adanya refocusing besar-besaran dari dana fisik yaitu berupa pembangunan kepenanganan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menyebabkan molornya lelang pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan juga terlambat dan proyek yang tidak mulai dilaksanakan.

*Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Kholiq selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, “Dapat diketahui bahwa dari sekian banyak alat kelengkapan yang dimiliki DPRD Kabupaten Malang, hanya komisi yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Malang dan Peraturan Daerah, komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang memiliki tugas diantaranya”*<sup>86</sup>:

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;

---

<sup>85</sup> Johan Suwanda, Wawancara Kasubag Penganggaran DPRD Kab. Malang, (Malang, 05 Juni 2022)

<sup>86</sup> M Kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang, 28 Maret 2022)

5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

Oleh karena itu, setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan dana APBD yang berada pada ranah tugas dan wewenang bidang masing-masing. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Malang terbagi dalam empat komisi diantaranya: komisi A yang beranggotakan 12 (dua belas) orang, komisi B yang beranggotakan 11 (sebelas) orang, komisi C yang beranggotakan 12 (dua belas) orang, dan komisi D yang beranggotakan 11 (sebelas) orang.<sup>87</sup>

Komisi B, perekonomian dan keuangan meliputi bidang/sub bidang: kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, penanaman modal, pariwisata, administrasi keuangan daerah.

NO	Nama	Jabatan
1	Kuncoro, S.H	Ketua
2	H. Hadi Mustofa, S.Kom	Wakil Ketua

<sup>87</sup> Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang*, 32.

3	Sutrisno Murdi, S.H	Sekretaris
4	Sih Purwaningtyastuti, S.H	Bendahara
5	Dr. Tantri Bararoh, S.E ,M.Si, M.Ak	Anggota
6	Drs. Mukhamad Fauzi, M.Ag	Anggota
7	Muhammad Ukhrowi, S.Sos	Anggota
8	M. Khoirun, SE	Anggota
9	Muhammad Faiz, S.e	Anggota
10	Sa'roni	Anggota
11	Fitri Yuhana	Anggota

Sumber : Sukertariat DPRD Kabupaten Malang

Table di atas merupakan komisi II DPRD Kabupaten Malang yang memiliki peran sangat penting dengan berlangsung nya pengawasan APBD di Kab. Malang yaitu dengan melaksanakan tugas nya sebagai bagian keuangan dan perekonomian.

Menurut Bapak Kuncoro Sebagai Ketua Komisi II : *“Ketika terjadinya serapan APBD yang rendah dan keluhan dari masyarakat contoh jalan ini kok rusak banget kok belum di perbaiki padahal udah bulan segini kita kan udah paham anggaran ada segini kok gak dibangun kita panggil, terus ketika ada komplek masyarakat kok pembangunannya jelek kita panggil, kita ingatkan gimana nih anggaran segini kok kurang maksimal.”*<sup>88</sup>

Metode secara langsung dan formal seperti itu yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang dalam mengatasi penyerapan APBD yang sangat

---

<sup>88</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

rendah di tahun 2021, dengan menyerap aspirasi dari masyarakat dan melalui pengawasan Komisi-komisi yang ada di lingkungan DPRD Kabupaten Malang. Dengan memberikan peringatan berupa surat teguran dan panggilan untuk merespon keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai penyaluran APBD Tahun 2021. Agar serapan APBD di tahun 2021 Kabupaten Malang dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

### **3. Tahapan Evaluasi Anggaran**

Pada tahap ini kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

*Menurut M Kholiq (wakil ketua DPRD Kabupaten Malang) dengan mengadakan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, maka akan terlihat bagaimana APBD itu mengalir sesuai dengan program pemerintah.<sup>89</sup>*

Dalam forum laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 waktu, yaitu:

1. LPJ Jangka Pendek.

---

<sup>89</sup> M Kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang, 28 Maret 2022)

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh eksekutif itu sangat penting dilakukan agar terlihat apakah APBD itu sesuai atau tidak sesuai dengan rencana, juga penting sebagai ukuran seberapa jauh anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat, oleh karena itu DPRD Kabupaten Malang melakukan pengawasan tahap pertama yaitu LPJ jangka pendek dilakukan setiap 1 tahun sekali dalam rangka melakukan pengawasan oleh DPRD terhadap Eksekutif.

Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan pengawasan APBD Kabupaten Malang sudah efektif, karena disetiap tahunnya dilakukan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan lembaga eksekutif yang diawasi oleh lembaga legislatif.

LPJ Jangka Menengah. Kemudian LPJ tahap berikutnya adalah Laporan Pertanggungjawaban jangka menengah dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam rangka melakukan pengawasan dan sekaligus evaluasi kinerja eksekutif. LPJ jangka menengah ini tidak kalah pentingnya dengan pengawasan APBD pada tahap pendek, karena dijangka menengah ini dibuat pengawasan yang sangat ketat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang untuk mengevaluasi kinerja eksekutif khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang bersih dari praktek KKN.

### **C. Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tahun 2021**



Menurut Muji Estiningsih, faktor penghambat adalah hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD yang disebabkan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam DPRD sendiri maupun hambatan-hambatan yang berasal dari luar DPRD. Sedangkan faktor pendukung merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar DPRD.<sup>90</sup>

*Menurut Bapak M.Kholiq Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. “Dalam Menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Malang, yang sudah tertera jelas dalam UU No 9 Tahun 2015 pasal 154c dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD pastinya memiliki hambatan yang menjadikan itu sebagai tantangan yang dihadapi oleh DPRD untuk bisa menyelesaikan itu agar dalam pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik sesuai UU tersebut”<sup>91</sup>:*

Terdapat 3 faktor penghambat pengawasan APBD di Kabupaten Malang Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid 19 yaitu

1) Adanya *Refocusing* Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

*Menurut Kuncuro : “Dalam pelaksanaan pengawasan APBD di tahun 2021 yang masih pada masa pandemic covid-19 kami dari DPRD memiliki peran yang sangat terbatas mengenai pelaksanaan pengawasan, itu di karenakan dari pemerintah pusat langsung memberikan putusan untuk sebagian dana APBD di salurkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi”<sup>92</sup>.*

---

<sup>90</sup> Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2005), 51.

<sup>91</sup> M Kholiq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang, 28 Maret 2022)

<sup>92</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

Faktor penghambat tahun 2021 yang disebut dengan tahun covid banyak sekali juknis yang langsung dari pusat sehingga DPRD Kabupaten Malang untuk masuk di dalam ranah itu agak terkendala dengan regulasi, dan ada juga namanya refocusing anggaran, sehingga menyebabkan mogokkan penerapan anggaran yang sudah di siapkan oleh OPD, jadi pada dana APBD tahun 2021 fokus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Refocusing anggaran tahun 2021 yang di lakukan di DPRD Kabupaten Malang hingga 3 kali, dan anggaran pun dibatasi dari pusat sehingga dalam pembangunan dan pengelolaan APBD tahun 2021 sangat memiliki ketidakstabilan<sup>93</sup>

Sehingga dalam serapan APBD di Kabupaten Malang mengalami penurunan yang di awal bisa sampai 40/50 % di pertengahan tahun tapi pada pertengahan tahun 2021 hanya mencapai 11.9 %.

## 2) Minimnya Kominikasi DPRD Dengan Masyarakat.

Kurangnya komunikasi anggota DPRD dengan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Malang terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang dijalankan di lapangan. Kurangnya komunikasi ini dapat berdampak pada aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung, sehingga banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat tidak dapat

---

<sup>93</sup> Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

teratasi secara langsung. Dan pada tahun 2021 di masa pandemic covid 19 terjadinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia (PPKM) yang menyebabkan komunikasi DPRD untuk terjun langsung ke lapangan menjadi terbatas, Akibat kurangnya komunikasi tersebut, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anggota DPRD Kabupaten Malang hanya menunggu pengaduan dari masyarakat dan menganggap DPRD kurang memperjuangkan suara-suara rakyat yang memilihnya.

3) Cakupan pengawasan dalam pengelolaan APBD yang luas

DPRD Kabupaten Malang bermitra dengan banyaknya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam hal pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam APBD tahun 2021 seperti tertuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD. Hal ini dikarenakan banyaknya program-program/kegiatan/kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun, baik itu program yang membawa dampak besar maupun kecil pada masyarakat. Karena beragamnya program yang harus dilaksanakan dalam satu tahun, seringkali proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang berlangsung tidak merata pada setiap programnya dan masih ada program yang luput dari pengawasan DPRD Kabupaten Malang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan, antara lain:

1. Peran dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada masa pandemic covid-19 yang memiliki perubahan-perubahan dalam anggaran APBD nya yang disebut dengan refocusing, pelaksanaan pengawasan di DPRD Kabupaten Malang melalui masing-masing komisi yang ada di lingkungan DPRD Kabupaten Malang yaitu Komisi I Bidang Pemerintahan, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam masing-masing komisi melakukan pengawasan sesuai dengan bidang-bidang nya, DPRD Kabupaten Malang melakukan pengawasan APBD menjadi 3 Tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan pengawasan, dan tahapan evaluasi anggaran. Dengan metode secara langsung dan formal.
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Kabupaten Malang, sudah berjalan dengan lancar akan tetapi belum bisa dibilang sempurna, karena masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan yang diantaranya: Adanya Refocusing Anggaran, Minimnya

Komunikasi DPRD Dengan Masyarakat, Cakupan pengawasan dalam pengelolaan APBD yang luas, Adanya Intruksi dari pemerintah Pusat untuk mengalihkan dana APBD penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) masa Pandemi Covid-19 pelaksanaan pengawasan, DPRD juga mempunyai faktor-faktor pendukung, diantaranya: keterbukaan informasi publik, media masa, interest group, anggota masyarakat, situasi politik, dan sistem digitalisasi di Pemerintahan Kabupaten.

## **B. Saran**

1. Saran ini diajukan untuk DPRD Kabupaten Malang bahwa dalam pelaksanaan pengawasan APBD agar dana serapan APBD stabil dan tidak rendah maka perlu membentuk badan khusus untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan APBD yang sudah tertuang dalam Perda No Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2021. Sehingga pemerintah daerah merasa memiliki sadar bahwa penyaluran dan pengelolaan APBD itu sangat penting untuk masyarakat.
2. DPRD Kabupaten Malang perlu untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat baik secara langsung dengan memberikan wadah advokasi maupun online karena dengan memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat maka masukan-masukan dan ide-ide yang ada di masyarakat untuk pelaksanaan pengelolaan APBD dapat tersalurkan dengan baik. Karena peran masyarakat sebagai objek sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan pengelolaan APBD disetiap tahun nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Frenki, *“Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam”*, (Satuan Acara Perkuliahan, Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016)
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009)
- Hanif nurcholis, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, (Jakarta, Penerbit Grasindo, 2005),
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet. II. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)
- Lexy J. Moelong (dalam bukunya Patton: 1980: 131-132 menjelaskan macam-macam fungsi pengamatan), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2000)
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 13220
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2005),

- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisi, 2012).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo, Jakarta, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenada Media 2010)
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, (Jakarta ; cet.9 , 1998).
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007).
- S.F.Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Jogjakarta: UII Press,2004),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ; UI Press, 1989).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta ; Rajawali Pres, 2006)
- Sujamto. *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990).
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

### **Perundang undangan.**

- Pasal 18 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 154 ayat (1) huruf c UU RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 2 PERDA NO 08 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun Anggaran 2021
- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
- Peraturan DPRD Kabupaten Malang No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang



## **Skripsi dan Jurnal**

Anton Styo Wibowo dkk, Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara. *UJEC 2 (2) Unnes Civic Education Journal*, (2013).

Ilham Fahma Setiawan, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.

M Wahyu Islamy, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Lampung, 2021.

Rusman Arif, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman”, Skripsi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2009.

Siti Nur Rahma, “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros”, tesis, program pasca sarjana, magister hukum, Universitas Hasanuddin, 2008.

Djauhari dan Achmad Ridwan, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (Studi di Kabupaten Bombana), Fakultas Hukum UNISSULA *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2, Mei-Agustus 2015,

## **Wawancara**

Johan Suwandana, wawancara kasubag penganggaran DPRD kab. Malang (21, Maret 2022)

Kuncoro, wawancara komisi II DPRD Kab. Malang, (Malang, 28 Maret 2022)

M Khoлиq, wawancara wakil ketua DPRD Kab. Malang (Malang, 28 Maret 2022)

## **Internet**

Purba, *BAB II Landasan Teori Pengawasan*, (<http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf>, 2018). Diakses pada 23 Maret 2022 pada 15.09 WIB.

Pengertian Verifikasi, (<https://penelitianilmiah.com/penelitian-verifikasi/> ) diakses pada 23 Maret 2022, 20.15 WIB.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19#cite\\_note-Gorbalenya-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19#cite_note-Gorbalenya-3)

## **LAMPIRAN**

### **Daftar pertanyaan untuk DPRD Kabupaten Malang**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap pengelolaan APBD tahun 2021 ?
2. Bagaimana hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Malang
3. Bagaimana proses DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan APBD ?
4. Bagaimana tahapan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tahun 2021 dan jelaskan ?
5. Bagaimana metode pengawasan DPRD terhadap pengelolaan/pengimplementasian APBD tahun 2021 dan jelaskan ?
6. Sejauh ini apakah ada faktor penghambat dalam kinerja DPRD dalam pengawasan APBD Tahun 2021 ?
7. Apa saja Faktor Pendukung dalam pengawasan APBD tahun 2021 ?
8. Berdasarkan sumber yang telah saya baca dari jawa post dan bisnis com serapan apbd di kabupaten malang ini rendah apakah benar pak dan jelaskan ?
9. Bagaimana pelaksanaan dan tindakan pengawasan DPRD Kabupaten Malang kepada serapan APBD tahun 2021 yg memiliki persentase yang rendah
10. Apakah sudah efektif pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD ?

**Daftar pertanyaan untuk Kasubag pengangarn Sekretariat DPRD**

**Kabupaten Malang**

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan APBD Tahun 2021 ?
2. Mengapa dana APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
3. Apakah ada perubahan dalam RAPBD tahun 2021?
4. Tahapan perubahan nya bagaimana jelaskan ?

## Foto-foto saat wawancara

Wawancara dengan wakil ketua DPRD Kabupaten Malang Bapak  
Ir.H.M.Kholiq, (Malang 28 Maret 2022



Wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Bapak

Kuncoro S.H ( Malang, 28 Maret 2022)



Wawancara dengan KASUBAG Penganggaran DPRD Kabupaten Malang,

Bapak Johan Suwandana, S.Sos., M.AP (Malang, 21 Maret 2022)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : MZ Asfen Nasrullah Harahap  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukamenanti, 22 September 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl Soekarno Hatta Gg H Usman, Tanjung Harapan,  
Kotabumi Selatan, Lampung Utara  
Email : [asfennasrullah17@gmail.com](mailto:asfennasrullah17@gmail.com)  
No. HP : 089508263293  
Riwayat Pendidikan :  
RA/TK : TK Muslimin, Bukit Kemuning (2005-2006)  
SD/MI : MIN 1 Kotabumi (2006-2012)  
SMP/MTs : MTs N 1 Bandar Lampung (2012-2015)  
SMA/MA : MAN 1 Bandar Lampung (2015-2018)  
Sarjana (S1) : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang (2018-2022)